



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 00063/KEP/AA/12001/15

TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam pangkat setingkat lebih tinggi.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara;
5. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c ke Atas.
- Memperhatikan : Pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AA-12001000031 tanggal 21 September 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:
1. Nama : Prof. Dr. Ir. Syukur Umar, DESS
 2. Tanggal Lahir : 27 November 1965
 3. NIP : 196511271990011001
 4. Pendidikan : S-3/Doktor Tahun : 2000
 5. Pangkat lama/ golongan ruang/TMT : Pembina Utama Muda / IV/c / 1 Oktober 2013
 6. Jabatan /Angka Kredit: Guru Besar / 907.61
 7. Unit Kerja : Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako Palu, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2015 dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d, dalam jabatan Guru Besar angka kredit 907.61 dengan masa kerja golongan 25 tahun 09 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 4.763.200 dan penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



7808081513cb66001513d6a82452637

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 21 September 2015



TEMBUSAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada :

1. Presiden u.p. Menteri Sekretaris Negara;
2. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
3. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
4. Kepala KPPN Palu.

Nomor Ijazah : 3010040085

Institut Pertanian Bogor



Atas Berkah dan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa
Setelah memenuhi semua persyaratan pendidikan Doktor

Institut Pertanian Bogor

dengan ini menganugerahkan gelar

DOKTOR

Kepada

Syukur Umar

lahir di Polewali tanggal 27 Nopember 1965

Oleh karena itu ia mempunyai kehormatan, hak dan tanggung jawab yang berkaitan dengan gelar tersebut.

Diberikan di Bogor pada tanggal Dua Puluh Delapan Oktober Dua Ribu Empat

Rektor Sekolah Pascasarjana,



Rektor,

fmauwdr

Prof. Dr. Ir. Sjafrida Manuwoto, M.Sc.
NIP. 130.350.039



Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, M.Sc.
NIP. 130.350.047





Nomor : 10050207

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT PENDIDIK

Nomor : **091102809149**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2008, Rektor **Universitas Hasanuddin**, selaku Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen menyatakan bahwa:

Dr. Ir. Syukur Umar, DESS

Nomor peserta **091102811900013**

lahir di **Polmas-Sulsel**

pada tanggal **27 Nopember 1965**

Dosen di **Universitas Tadulako**

Lulus Sertifikasi Dosen dan dinyatakan sebagai Dosen Profesional
bidang ilmu **Ilmu Kehutanan**

Makassar, 10 Agustus 2009



No .0003597



Rektor,

Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi

NIP. 19500831 197803 1 004